Jurnal Pekerjaan Sosial

ANAK SEBAGAI KELOMPOK RENTAN YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA DAN SITUASI KEKERASAN LAINNYA

Hana Hanifah¹, Meilanny Budiarti Santoso², Dessy Hasanah Siti Asiah³

¹Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ²Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ¹hana16007@mail.unpad.ac.id, ²meilannybudiarti13@gmail.com, ³dessyhasanenoch@gmail.com

ABSTRAK

Isu perlindungan anak merupakan isu yang mendunia. Segala bentuk aturan mengenai hak anak telah ditetapkan dan disetujui oleh hampir semua negara di dunia. Namun, aturan mengenai hak-hak anak yang telah dibuat sejak dulu tidak menjamin pelanggaran hak anak berakhir. Konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya yang sampai saat ini masih sering terjadi dan membuat pemenuhan serta perlindungan hak anak harus menjadi perhatian utama semua pihak. Dampak konflik bersenjata dan kekerasan lainnya, membuat pemerintah, masyarakat dan organisasi pelayanan sosial harus bekerjasama untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak yang terkena dampak tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode studi literatur dengan mencari relevansi antara teori yang sesuai dengan kasus atau permasalahan yang dikaji. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah, aparat keamanan dan penegak hukum, para profesional termasuk pekerja sosial, serta masyarakat harus ikut andil dalam mengusut kasus-kasus konflik dan kekerasan yang melibatkan anak-anak dalam upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak. Upaya menciptakan lingkungan yang peduli terhadap perlindungan anak dari konflik dan situasi kekerasan lainnya dapat menggunakan pendekatan manajemen kasus, para professional dan spesialis perlindungan anak dapat memfasilitasi penguatan lingkungan di sekitar anak untuk melakukan perlindungan terhadap anak dengan memastikan bahwa pendekatan yang dilakukan terstruktur dan diambil untuk mengidentifikasi, menilai, merencanakan, dan meninjau kebutuhan perlindungan terhadap anak.

Kata kunci: Hak anak, konflik bersenjata, perlindungan anak.

ABSTRACT

The issue of child protection is a global problem. All forms of rules regarding children's rights have been established and approved by almost all countries in the world. However, the rules regarding children's rights that have been made since long ago do not guarantee violations of children's rights end. Armed conflict and other violent situations that still occur frequently and make the fulfillment and protection of children's rights must be the main concern of all parties. The impact of armed conflict and other violence, makes the

Focus: ISSN: 2620-3367 Jurnal Pekerjaan Sosial	Vol. 2 No: 1	Hal: 97 - 108	Juli 2019
--	--------------	---------------	-----------

government, society and social service organizations must work together to make efforts to prevent and deal with various problems faced by the affected children. The method used in writing this article is a literature study method by looking for relevance between theories that are in accordance with the case or problem being studied. The results of the study show that the government, security forces and law enforcement, professionals including social workers, and the community must take part in investigating cases of conflict and violence involving children in efforts to fulfill and protect children's rights. Efforts to create an environment that cares for the protection of children from conflict and other violent situations can use a case management approach, professionals and child protection specialists can facilitate strengthening the environment around children to protect children by ensuring that the approach taken is structured and taken to identify, assess, plan and review child protection needs.

Keyword: Children Rights, armed conflict, child protection

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang layak, yang bebas dari keributan dan berhak pula atas rasa aman. Jaminan hak tersebut termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 Ayat (3), Pasal 30, dan Pasal 35.

Kondisi lingkungan yang baik, sehat, dan terjamin atas rasa aman dari segala bentuk ancaman ketakutan merupakan kondisi ideal bagi setiap orang, tak terkecuali untuk anak-anak. Anak adalah setiap individu yang dikategorikan karena ia berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula yang masih berada dalam kandungan.

Menciptakan kondisi ideal bagi anak merupakan suatu hal yang penting karena perilaku dan karakter seseorang mulai dibentuk sejak ia kecil atau saat ia masih dikategorikan sebagai anak-anak. Di dalam proses perkembangan yang terjadi pada seorang anak meliputi pengetahuan dan pengalaman yang juga dialami dan diterima selama kanak-kanaknya, yang masa lama kelamaan berjalannya waktu seiring

memungkinkan akan mempengaruhi tumbuh dan kembangnya hingga ia beranjak menjadi manusia dewasa (Singgih D. Gunarsa, 2008).

Psikologi perkembangan membahas bahwa pola kepribadian dasar seseorang terbentuk pada saat anak-anak sudah dapat memahami apa saja hal yang ditangkap oleh inderanya. Pengalaman-pengalaman kurang menyenangkan dan kurang menguntungkan bagi diri seorang anak pada masa tumbuh dan kembangnya akan memudahkan timbulnya masalah gangguan penyesuaian diri di saat dirinya tumbuh dewasa.

Anne Anastasi (dalam Gunarsa, Singgih D., 2008) mengemukakan adanya pengaruh memicu timbulnya lingkungan yang faktor segmental, maksudnya adalah lingkungan memiliki pengaruh langsung yang ada kalanya berlangsung dalam satuan waktu yang singkat, ada pula yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ada saat di mana pengaruh lingkungan sangat kecil dan sebaliknya ada saat di mana pengaruhnya sangat besar bagi anak. Peristiwa-peristiwa traumatis dapat menjadi contoh pengalaman yang menimbulkan reaksi dan akibat atau dampak yang mungkin lama sekali hilangnya bagi anak, bahkan

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 2 No: 1	Hal: 97 - 108	Juli 2019
-----------------------------------	-----------------	--------------	---------------	-----------

kadang-kadang terus diingat, membekas dan tidak bisa diperbaiki. Hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar anak merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian dan kehidupan psikis anak.

Lingkungan kondusif yang tidak diliputi rasa takut akan menciptakan karakter seseorang yang ada dalam keadaan normal atau dapat dikatakan baik-baik saja. Kita mengenal bahwa seseorang dipengaruhi oleh aspek biologis, psikologis, spritual, dan sosialnya. Baik lingkungan fisik atau lingkungan sosial menunjang tumbuh kembang anak-anak. Kondisi yang ideal bagi seorang anak adalah kondisi yang menjamin perlindungan atas dirinya. Perlindungan anak adalah segala bentuk usaha yang tujuannya untuk menjamin dan melindungi anak bersamaan dengan hak-hak yang melekat pada dirinya agar mereka dapat tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi (Dwiatmodjo, 2011).

Pengertian perlindungan dari anak tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Isu mengenai perlindungan anak tidak hanya menjadi perhatian dan urusan lingkup regional atau dalam negeri saja, melainkan menjadi isu diperhatikan oleh dunia internasional. Perlindungan anak merupakan konsep yang tidak sederhana, di seluruh belahan dunia terdapat pula permasalahan berkaitan dengan yang perlindungan anak. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak adalah mengenai penyelesaian dari anak-anak yang

terkena dampak konflik dan situasi kekerasan lainnya.

Disadur dari detik.news.com (2018),menurut organisasi amal Save the Children, lebih dari 350 juta anak-anak, berada di daerah konflik dan berisiko mengalami kematian dan tindak kekerasan. Anak-anak dari bagian Timur Tengah adalah kelompok anak-anak yang paling banyak tinggal di daerah konflik. Suriah, Afghanistan dan Somalia disebut sebagai negara terburuk bagi anak-anak dan kaum muda. Dalam sebuah laporan, organisasi amal global Save the Children mengatakan setidaknya ada 357 juta anak atau satu dari enam anak di seluruh dunia berada dan tinggal di zona konflik, angka yang disebukan meningkat 75 persen sejak awal 1990an (sumber: https://news.detik.com/abc-australia/d-

3869475/satu-dari-enam-anak-di-dunia-tinggal-di-zona-konflik, diakses pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 18:33).

Angka yang menunjukkan jumlah anakanak yang meninggal atau terluka akibat terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam konflik dianggap tidak dapat dipastikan mengingat sulitnya menggali informasi di wilayah konflik. Namun yang pasti sudah ratusan juta anak-anak di seluruh dunia dilanggar haknya karena konflik dan situasi kekerasa lainnya yang menimpa mereka. Dampak dari konflik dan situasi kekerasan lainnya seperti situasi kerusuhan di dalam lingkungan anak secara tidak langsung dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan dan tingkat perhatian kesadaran terhadap HAM di suatu negara. Anak merupakan aset bagi dunia yang sudah seharusnya dijaga, dan pemerintah bersama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah pemperhatikan isu anak wajib mengupayakan

Focus: IS Jurnal Pekerjaan Sosial	SSN: 2620-3367	Vol. 2 No: 1	Hal: 97 - 108	Juli 2019
--------------------------------------	----------------	--------------	---------------	-----------

pemenuhan dan perlindungan hak anak. Upayaupaya tersebut dapat dimulai dari langkah pencegahan sampai langkah kuratif oleh stakeholder (pemerintah, pihak swasta, masyarakat dan setiap individu) dengan tujuan agar dapat menciptakan lingkungan yang ideal bagi anak dan menurunkan angka pelanggaran HAM di dunia.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah cara penulisan penelitian dengan mencari relevansi antara teori yang sesuai dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi dapat berasal dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs internet yang mumpuni. Hasil dari studi literatur adalah terkoleksinya referensi yang relevan dengan perumusan masalah penelitian.

III. PEMBAHASAN

1. Anak Sebagai Kelompok Rentan

Jaminan hak yang menyebutkan bahwa setiap anak di Indonesia perlu dilindungi dari keterlibatan saat sengketa, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan termasuk peperangan terjadi tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jauh hari sebelumnya pemerintah dan masyarakat Indonesia telah memperhatikan berbagai isu terkait pemenuhan dan perlindungan hak anak. Upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di tingkat dunia dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dengan mengeluarkan Konvensi Hak-Hak Anak. Konvensi

Hak-Hak Anak adalah perjanjian antar bangsabangsa mengenai hak-hak anak, yang terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 54.

Begitu istimewanya anak, sehingga banyak jaminan hak yang diberikan kepada anak. Mengingat dibalik istimewanya anak sudah menjadi tanggung jawab bersama pula bahwa anak harus dalam perlindungan karena anak termasuk dalam individu yang rentan. Maksud dari seseorang atau sekelompok orang yang rentan disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, isi dari pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus. Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang disebut dengan kelompok masyarakat rentan adalah lansia, anak-anak, kelompok masyarakat miskin, wanita mengandung, dan penyintas difabel. *Human Rights Reference* menyebutkan bahwa kelompok masyarakat rentan adalah: para pengungsi, Internally Displaced Persons (IDPs), kaum minoritas, para pekerja migran, indigenous people, anak-anak, dan kaum perempuan. Akibat dari kondisinya tersebut, kelompok rentan menjadi lebih beresiko terlanggar hak-haknya dan lebih mudah menjadi korban dalam suatu situasi yang merugikan.

Anak-anak dan remaja memiliki kebutuhan dan kerentanan khusus dalam konflik bersenjata atau situasi kekerasan lainnya. Mengapa perhatian dunia difokuskan pada anak-anak dan remaja? Angela Gussing selaku Wakil Direktur Operasi ICRC menyebutkan bahwa dalam kehancuran yang menyertai konflik bersenjata, anak-anak merupakan salah satu segmen yang paling rentan dari penduduk sipil, dan dapat mudah dipengaruhi dalam berbagai cara. Adapun kaum muda

(remaja), mereka cenderung menjadi protagonis utama, serta korban utama dari kekerasan terorganisir (Robin, 2011). Kekerasan yang terorganisir sering kali memiliki konsekuensi untuk tindakan pelanggaran kemanusiaan yang lebih parah daripada yang berasal dari konflik bersenjata yang lebih "konvensional", baik dalam hal jumlah kematian karena kekerasan yang terjadi maupun jumlah korban kekerasan yang terjadi pada keluarga dan masyarakat ketika tatanan sosial dihancurkan. Dalam situasi demikian, masyarakat adalah salah satu sumber utama perlindungan yang tersedia untuk anak-anak dan remaja yang terkena dampaknya.

Konflik bersenjata dan kekerasan sangat merugikan kehidupan anak-anak di berbagai belahan dunia. Anak-anak tidak hanya menderita sebagai akibat langsung dari perang dan kekerasan bersenjata (perekrutan dalam angkatan bersenjata atau kelompok, cedera fisik, kematian), mereka juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh pemindahan, kehilangan kerabat dan trauma yang terkait dengan menyaksikan tindakan kekerasan.

Anak-anak yang terkena dampak dari konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya tergolong menjadi dua, yakni anak-anak yang terlibat dalam permusuhan secara langsung atau ikut menjadi pelaku tindak kekerasan karena dipaksa atau dipengaruhi oleh oknum pembuat konflik, dan anak-anak yang tidak terlibat dengan segala tindakan permusuhan atau penyerangan (Enny Narwati, 2008).

Dilansir oleh tirto.id, tahun 2017 menjadi tahun paling brutal bagi anak-anak di wilayah konflik. Tanpa melihat aturan hukum humaniter, anak-anak terus menjadi sasaran yang sengaja dikorbankan (red: dirugikan) dalam perang. Anak-anak kerap terlibat dalam sejumlah aksi mengancam dan berbahaya yang diinstruksikan oleh kelompok bersenjata. Tahun silih berganti,

namun ratusan hingga ribuan anak tetap direkrut kelompok bersenjata hanya oleh untuk dimanfaatkan sebagai pelaku bom bunuh diri. Anak-anak yang terpaksa tinggal di daerah konflik pun kerap menerima berbagai tindak kekerasan. Dari hasil laporan LSM internasional pemerhati isu anak, anak-anak disebut sebagai pihak yang paling rentan dalam situasi dan kondisi konflik. Beragam aksi teror yang mengancam dan konflik yang tak kunjung reda ini membuat setiap tahunnya terdapat *headline* di media massa atau media cetak yang menyatakan situasi tersebut menjadi "tahun paling brutal bagi anak-anak".

Manuel Fontaine yang menjabat sebagai Direktur Program Darurat UNICEF mengungkapkan bahwa anak-anak memiliki tingkat kesempatan yang lebih besar terancam hidupnya dibandingkan dengan orang dewasa untuk menjadi sasaran dan terkena serangan juga kekerasan brutal di rumah, sekolah dan tempat bermain mereka. Kejadian-kejadian menyeramkan itu terjadi di berbagai belahan dunia, mengingat di hampir setiap negara di dunia terdapat situasi konflik dan kekerasan lainnya seperti kerusuhan yang secara tidak langsung mengancam keselamatan anak-anak. Hal itu menyebabkan jutaan orang terbunuh dan terluka, termasuk anak-anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menetapkan aturan, menghimbau kepada seluruh pihak apabila menjumpai anak-anak berada di sekitar lokasi kericuhan, kerusuhan, bentrokan, situasi yang terdapat kekerasan apapun dan di manapun agar segera mengevakuasi membawa anak-anak ke zona atau tempat aman agar terhindar dari kegiatan yang membahayakan diri mereka. Pada situasi kericuhan atau kerusuhan yang terdapat bentrokan akan sangat disayangkan peristiwa kericuhan yang menimbulkan kekerasan dan korban terhadap anak-anak.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 2 No: 1	Hal: 97 - 108	Juli 2019
-----------------------------------	-----------------	--------------	---------------	-----------

Konflik bersenjata, baik itu perang atau kerusuhan seperti bentrokan akan berdampak terhadap anak-anak. Akibat terjadinya peristiwa membahayakan tersebut mendatangkan dampak yang besar bagi anak-anak. Tindakan pemaksaan dan kekerasan lainnya yang sering diterima anakanak yang terjebak dalam daerah konflik yaitu dijadikan budak, dilecehkan hingga diperkosa, mati terbunuh dan berbagai kekerasan lainnya menimpa mereka. Sebagai contoh dalam sebuah press release (UNICEF, 2017) menyebutkan Afganistan misalnya, konflik telah mengakibatkan banyak anak terbunuh dengan sia-sia. Contoh lain di Kongo, sekitar 850.000 anak harus pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya karena terjadi perang. UNICEF melaporkan, hampir sebagian besar dari anak-anak yang berada dalam zona/daerah konflik menderita gizi buruk.

Sebagai contoh lain yang menegaskan bahwa anak-anak yang terkena dampak konflik akan mengalami kesulitan sampai ia tumbuh dewasa jika tidak ditangani dengan tepat dan serius terdapat pada artikel yang ditulis oleh BBC Indonesia (2018). Pada tahun 2018 BBC Indonesia merilis artikel yang menceritakan kisah mantan tentara anak Islam dan Kristen di Ambon, Maluku, Indonesia. Ratusan anak diperkirakan terlibat dalam konflik yang pecah pada tahun 1999 di Ambon. Dituliskan dalam artikel bahwa di usianya yang masih belasan tahun anak-anak itu terseret ke dalam kesadisan dan kengerian situasi perang. Kala konflik antara umat Islam dengan Kristen di Ambon terjadi, anak-anak itu ikut membunuh dengan menggunakan parang sampai senjata api rakitan, adapula yang sampai melemparkan bom. Bentuk kekerasan seperti itu menjadi bagian hidup sehari-hari bagi anak-anak di sana. Narasumber dilibatkan dalam penulisan artikel BBC Indonesia, adalah pengalaman yang dirasakan oleh RR dan IS yang dijadikan kisah dalam artikel tersebut. RR dan IS mengaku bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 mereka berusia 10 dan 13 tahun serta termasuk anak yang ikut terlibat dalam konflik. Mereka mengungkapkan, ikut terlibat dalam perang membuatnya menyesal. Ada trauma mendalam yang dialami oleh mereka ketika megingat pengalaman masa kanak-kanak dan remajanya. RR dan IS sangat trauma ketika wajah-wajah orang yang pernah dibunuh ada dalam tidur dan mimpi mereka. Kemudian menjadi sesuatu yang sulit dilupa. Pada usia yang masih muda, remaja, RR dan IS dihadapkan pada kenyataan mengerikan yakni, "membunuh atau dibunuh" untuk dapat bertahan hidup.

Dilihat dari dampak yang ditimbulkan, permasalahan anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya menjadi urusan yang bersifat darurat. Pencegahan dan penanganannya patut menjadi isu perhatian nasional dan global. Perlu adanya upaya-upaya yang dapat mencegah anak-anak terlibat dalam konflik dan upaya-upaya penanganan yang tepat jika peristiwa konflik melibatkan anak-anak sudah terjadi.

2. Upaya Penanganan Anak-Anak Terkena Dampak Konflik Bersenjata dan Situasi Kekerasan Lainnya

Untuk mengatasi permasalahan anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata dan kekerasan lainnya termasuk mencegah keterlibatan anak-anak Indonesia dalam konflik besenjata, pemerintah mulai menggunakan Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang bahwa menyatakan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Rendy H. Pratama, 2017).

Peran pemerintah setelah membuat kebijakan adalah memastikan aturan itu tidak

Focus:	ISSN: 2620-3367	Vol. 2 No: 1	Hal: 97 - 108	Juli 2019
Jurnal Pekerjaan Sosial				

dilanggar. Jika dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelanggarnya. Pihak aparat keamanan dan penegak hukum harus ikut andil dalam mengusut kasus-kasus konflik dan kekerasan melibatkan anak-anak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun harus bersatu dalam upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak. Profesi pekerjaan sosial sebagai profesi yang berlandaskan dan memegang nilai kemanusiaan dalam praktiknya ikut serta memperhatikan dan menangani isu ini.

Dalam laporannya untuk *Save the Children*, George Graham, dkk. (2019) mengemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk perlindungan anak diantaranya adalah dengan melakukan manajemen kasus dan perlindungan anak dengan berbasis masyarakat.

Manajemen kasus adalah pendekatan yang efektif untuk menangani kebutuhan anak secara tepat, sistematis dan tepat waktu melalui dukungan langsung dan/atau rujukan. Dengan menggunakan pendekatan manajemen kasus, para professional dan spesialis perlindungan anak memfasilitasi penguatan lingkungan di sekitar anak-anak untuk melakukan perlindungan terhadap anak dengan memastikan pendekatan yang dilakukan terstruktur dan diambil untuk mengidentifikasi, menilai, merencanakan, dan meninjau kebutuhan perlindungan setiap anak. Dalam konteks kemanusiaan, hal ini sering dilakukan sebagai perpanjangan dari sistem manajemen kasus pemerintah formal untuk memenuhi kebutuhan yang luar biasa.

Di Bangladesh, lembaga perlindungan anak bekerja dengan otoritas nasional untuk menyediakan manajemen kasus kepada sekitar 20.000 anak-anak pengungsi Rohingya yang sangat rentan pada tahun 2018, menangani masalah-masalah seperti perpisahan keluarga, kekerasan berbasis gender dan gender, pekerja anak, penculikan dan perdagangan manusia (George Graham, 2019). Manajemen kasus adalah pekerjaan yang menantang, membutuhkan keterlibatan yang signifikan dengan masing-masing anak dan kerja kolaboratif dengan keluarga dan masyarakat untuk memastikan perlindungan anak-anak dan akses ke bantuan dan layanan multisektoral. Walaupun padat waktu dan sumber daya, ketika dianggap sebagai bagian respons kemanusiaan integral dari secara keseluruhan, manajemen kasus perlindungan anak memastikan bahwa setiap anak dapat menerima respons kemanusiaan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berkembang.

Perlindungan anak berbasis masyarakat merupakan upaya perubahan berkelanjutan oleh mereka yang paling dekat dengan anak-anak. Untuk sebagian besar anak-anak yang berkonflik, keluarga dan komunitas mereka menawarkan perlindungan yang paling cepat dan signifikan. Berdasarkan berbagai studi etnografi dan tinjauan praktik, perlindungan anak berbasis komunitas paling efektif ketika itu adalah 'pekerjaan berbasis komunitas yang bersifat bottom-up yang memungkinkan kolaborasi dan penyelarasan nonformal-formal, lebih banyak menggunakan layanan formal, perubahan sosial yang didorong secara internal dan kepemilikan masyarakat yang tinggi'. Di Yerusalem Timur, lembaga-lembaga perlindungan telah mendukung YMCA untuk membantu masyarakat yang rentan di Tepi Barat untuk merancang dan mengimplementasikan intervensi perlindungan dan ketahanan mereka

Focus:	ISSN: 2620-3367	Vol. 2 No: 1	Hal: 97 - 108	Juli 2019
Jurnal Pekerjaan Sosial				

sendiri melalui 'tanggapan krisis yang selamat dan dipimpin masyarakat', suatu pendekatan yang telah ditemukan untuk mempromosikan ketahanan masyarakat dan rasa martabat, pemberdayaan masyarakat dan kaum muda, dan akuntabilitas otoritas lokal kepada masyarakat (Grundin, 2018).

Anak-anak juga dapat menjadi agen aktif untuk perubahan dalam komunitas mereka. Proyek Save the Children Engagement Lokal untuk Advokasi untuk Perdamaian / Local Engagement to Advocate for Peace (LEAP) di tiga provinsi yang terkena dampak konflik di Thailand selatan mendukung sepuluh organisasi masyarakat sipil lokal untuk memberdayakan anak-anak melalui kegiatan langsung dan melalui advokasi untuk masyarakat yang lebih ramah anak dan inklusif dengan mengatasi ketidakadilan dan 2019). ketidaksetaraan (George Graham. Pendekatan membangun kapasitas organisasi lokal untuk mendukung pemberdayaan anak telah sangat efektif dalam memungkinkan anak-anak untuk mengartikulasikan pandangan dan ide-ide mereka di tingkat masyarakat dan provinsi.

Pemahaman holistik, anak-anak tidak dianggap terpisah; sebaliknya, situasi mereka dianalisis secara holistik, artinya semua faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kesejahteraan mereka diperiksa. Ini adalah dasar dari dukungan psikososial berbasis masyarakat, yang bertujuan untuk memperkuat sumber daya yang ada di sekitar anak dan mendorong anggota masyarakat untuk saling mendukung. Kegiatan menangani kebutuhan psikososial yang memperhitungkan sumber daya anak dan orangorang dari jaringan dukungan langsungnya, seperti orang tua atau teman sebaya, dan sumber daya

masyarakat dan lembaga serta penyedia layanan lain di sekitar anak.

Kegiatan rekreasi yang melibatkan anak, remaja dan orang tua secara bersamaan bertujuan untuk meningkatkan atau membangun kembali hubungan diantara masyarakat dengan anak-anak dan remaja, serta memfasilitasi reintegrasi mereka di lingkungan sekolah, di rumah, dan di dalam masyarakatnya.

Menyadari pentingnya masalah yang semakin global ini, bekerja bersama untuk mengembangkan di semua tingkatan program pencegahan dan pengurangan kekerasan yang komprehensif dalam rangka membangun komunitas yang lebih aman melalui langkahlangkah praktis yang mempertimbangkan tujuan pembangunan sosial dan ekonomi, dan untuk memfasilitasi rehabilitasi kaum muda yang terkena dampak kekerasan (IFRC, 2007).

3. Peran Pekerjaan Sosial

Perlindungan anak adalah suatu bidang yang penting di mana menjadi bahan kajian pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi. Pekerja sosial sangat dibutuhkan dalam menjalankan perannya sebagai seorang yang profesional pada persoalan perlindungan anak ini, terlebih pada anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. Pekerja sosial berkompeten untuk menerima pekerjaan ini karena pekerja sosial adalah seseorang yang memilik kewenangan dan keahlian yang sesuai dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial.

Akibat perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin besar dalam membutuhkan pelayanan sosial beserta perangkat keahliannya, maka peran pekerja sosial bukan hanya sebagai penyedia pelayanan langsung

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 2 No: 1	Hal: 97 - 108	Juli 2019
-----------------------------------	-----------------	--------------	---------------	-----------

(direct social services), lebih dari itu pekerja sosial pun memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam urusan kebijakan atau perundang-undangan dan perencanaan sosial (Budhi Wibhawa, 2015). Hal ini didukung karena dalam pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang dalam profesi pekerjaan memperhatikan atau menganggap penting cara berpikir holistik yang mana artinya adalah pekerja sosial dianggap sebagai seseorang memikirkan dan memeriksa semua faktor yang dapat memengaruhi perkembangan, keberfungsian sosial, dan kesejahteraan dalam urusan anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya (Adi, 2015). Selain dianggap memiliki pemikiran holistik, pekerjaan sosial pun memiliki nilai keadilan sosial yang dianutnya di mana pekerja sosial percaya semua orang berhak mendapatkan keadilan tak terkecuali anak-anak yang terjebak dalam zona konflik.

Peran pekerja sosial dalam menghadapi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya diantaranya adalah sebagai berikut (Brammer 2007; Adi 2015; Wibhawa 2015):

1) Broker

Pekerja sosial dapat menjadi semacam penghubung antara klien, di mana kliennya adalah anak-anak yang terkena dampak dari konflik dengan pihak-pihak yang dapat membantu mereka. Pekerja sosial dapat membantu untuk mengembalikan anak yang terpisah kepada keluarganya dengan cara bekerjasama dengan kepolisian atau dengan suatu komisi, misalnya dalam menangani kasus orang hilang. Pekerja

sosial pun dapat bekerjasama dengan psikolog dalam usaha menghilangkan trauma pasca konflik atau kerusuhan. Kerjasama dengan pemerintah dan organisasi pelayanan sosial dalam memenuhi segala kebutuhan anak-anak terkena dampak dari bersenjata.

2) Mediator

Pekerja sosial dapat membantu menyelesaikan konflik, pertikaian ataupun perselisihan dengan mengandalkan komunikasi diantara pihak yang bertikai.

3) Edukator

Pekerja Sosial dapat memberikan informasi baru mengenai dilarangnya melibatkan anak-anak dalam situasi konflik dan situasi kekerasan lainnya, dampak yang ditimbulkan jika itu terjadi, dan himbauan agar setiap orang dapat menjaga anak-anak dari situasi dan kondisi membahayakan yang tersebut. Pencegahan saat dini sangat dibutuhkan, oleh karena itu peran pekerja sosial sebagai edukator menjadi bagian penting pencegahan anak-anak dalam upaya terlibat dalam konflik ataupun situasi kekerasan lainnya.

4) Konselor

Pekerjaan sosial dapat mengadakan konseling. Konseling terkadang dianggap sebagai konsep asing. Itulah mengapa sangat penting untuk mengakui praktik penyembuhan tradisional dan memperhitungkannya. Memahami kebiasaan setempat dan memasukkannya ke dalam program juga merupakan cara

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 2 No: 1	Hal: 97 - 108	Juli 2019
-----------------------------------	-----------------	--------------	---------------	-----------

untuk memfasilitasi penerimaan anak-anak oleh masyarakat.

5) Advokat

Kadang-kadang adalah tepat atau perlu bagi seorang anak (atau orang dewasa) untuk mendapatkan dukungan advokat untuk berbicara atas nama mereka. Memberikan dukungan untuk anak-anak dan remaja yang rentan untuk membuat representasi dan keluhan kepada layanan sosial tentang aspek penyediaan layanan adalah peran penting bagi advokat. Peran advokat adalah memastikan untuk keinginan dan perasaan anak-anak dan remaja dan memastikan suara mereka didengar di semua forum pengambilan keputusan. Ini juga berarti bersikap proaktif dalam memastikan bahwa anakanak dan remaja menerima bagian yang adil dari sumber daya yang mereka butuhkan untuk memenuhi potensi mereka sebagai orang dewasa dan warga negara di masa depan.

4. Monitor dan Evaluasi

Memonitor dan melakukan evaluasi menjadi hal yang selanjutnya harus dilakukan jika upaya dalam penanganan anak-anak terkena dampak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya ingin bertahan lama. Evaluasi dari upaya pelayanan yang diberikan ini dimaksudkan agar dapat memperbaiki kelanjutan kualitas pelayanan. Memonitor kan mencegah terjadinya kesalahan treatment dan evalusi akan membantu pihak terkait dalam upaya penanganan ini mendapatkan hasil atau cara penanganan yang dirasakan paling sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Di samping melakukan monitor (pengawasan) evaluasi, dan dalam upaya penanganannya bagi klien harus menyertakan tahap terminasi atau pengakhiran pelayanan. Terminasi atau pengakhiran pelayanan dimaksudkan agar klien dan sasaran-sasaran dari upaya penanganan anak terdampak konflik dapat bangkit kembali atau dapat memanajemen lingkungannya menjadi lingkungan yang tidak akan membiarkan anak-anak terlibat dalam konflik kembali.

Namun setelah terminasi atau pemutusan pelayanan bukan berarti sudah selesai, pihak-pihak yang terkait dalam upaya penanganan anak-anak terkena dampak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya terus melakukan pengawasan dan evaluasi. Hingga pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pengawasan, evaluasi, dan terminasi merupakan proses yang berulang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah memilki tanggung jawab untuk memastikan terdapatnya kebijakan yang konflik melindungi warga negaranya dari bersenjata, khususnya menunjukkan komitmen dan memiliki ketetapan langkah upaya menjamin keselamatan anak-anak dari konflik dan situasi kekerasan lainnya. Pemerintah beserta setiap lapisan masyarakat dan organisasi swasta wajib mendukung terciptanya pemenuhan dan perlindungan hak anak. Mengingat anak merupakan aset negara.

Upaya penanganan anak-anak yang terkena dampak konflik dan situasi kekerasan lainnya dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Upaya tersebut dapat melibatkan organisasiorganisasi yang memiliki pengalaman dalam

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 2 No: 1	Hal: 97 - 108	Juli 2019
-----------------------------------	-----------------	--------------	---------------	-----------

melakukan aksi kemanusiaan di zona yang terpengaruh konflik dan dalam memfasilitasi akses kemanusiaan kepada para korban. Organisasi yang memiliki pengalaman dalam melakukan aksi kemanusiaan juga membangun kontak dan reputasi internasional bagi negara.

Anak-anak berhak hidup dengan rasa aman, diterima oleh keluarga dan masyarakat, dihargai dan dapat dengan bebas membayangkan masa depan adalah elemen penting dalam keberhasilan dari upaya pencegahan penanganan anak-anak yang terkena dampak konflik dan kekerasan lainnya. Dukungan psikososial, pelatihan kejuruan/minat anak, kegiatan yang menghasilkan pengalaman yang menyenangkan, dan kegiatan rekreasi dapat disediakan oleh pemerintah, organisasi pelayanan sosial, dan bahkan masyarakat dalam mencegah atau membangun kembali diri anak-anak yang terkena dampak konflik. Maka dari itu diperlukan penguatan di segala aspek baik itu manusia, dan sarana-prasarana agar tujuan sistem, pemenuhan dan perlindungan hak anak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- ABC, A. P. (2018). Satu dari Enam Anak di Dunia Tinggal di Zona Konflik. Jakarta Selatan: news.detik.com.
- Adi, I. R. (2015). Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan). Depok: RajaGrafindo.
- BPHN. (2016). Policy Brief Analisis dan Evaluasi
 Hukum dalam Rangka Melindungi
 Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan
 Anak. Dipetik Mei 21, 2019, dari
 www.bphn.go.id:
 https://www.bphn.go.id/data/documents/

- policy_brief_ae_rentan_fokus_kesejahtera
 an_anak_2016..pdf
- Brammer, A. (2007). Social Work Law Second Edition. London: Pearson Education Limited .
- CNN. (2019). KPAI Buka Posko Pengaduan Korban Anak dalam Kerusuhan 22 Mei. Jakarta: CNN Indonesia.
- Debora, Y. (2017). 2017: Tahun Paling Brutal Bagi Anak-Anak di Wilayah Konflik. Jakarta Selatan: tirto.id.
- Dwiatmodjo, H. (2011). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2, 201-213.
- Enny Narwati, L. H. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata. J. Penelit. Din. Sos. Vol. 7, No. 1, 1-9.
- George Graham, M. K. (2019). Protecting Childen in 21st Century Conflict. London: Save The Children.
- Grundin, S. (2018, September). Learning from
 Community-led Resilience Respon in The
 Occupied Palestinian Territories. Dipetik
 Mei 27, 2019, dari
 resourcecentre.savethechildren.net:
 https://resourcecentre.savethechildren.ne
 t/node/14119/pdf/learning_from_commun
 ityled_resilience_responses_in_the_occupied
 _palestinian_territories.pdf
- IFRC. (2007). Declaration: Together for Humanity.30th International Conference and Council

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 2 No: 1	Hal: 97 - 108	Juli 2019
-----------------------------------	-----------------	--------------	---------------	-----------

of Delegates: Resolutions (hal. 71-77). Jenewa: IFRC Organization.

- KOMNASHAM. (t.thn.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Dipetik Mei 20, 2019, dari www.komnasham.go.id: https://www.komnasham.go.id/files/1475 231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\$H9FVDS.pdf
- Nurdin, E. (2018). Saling bunuh, saling bakar sampai... 'sayang kamu semua': Mantan tentara anak Islam dan Kristen Ambon.

 Jakarta: BBC Indonesia.
- Rendy H. Pratama, S. S. (2017). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum . PROSIDING KS: RISET & PKM Vol 2, No. 1, 8-13.
- Robin, A.-L. (2011). Children Affected by Armed Conflict and Other Situations of Violence.

 Jenewa: ICRC Organization.
- Singgih D. Gunarsa, Y. S. (2008). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- UNICEF. (2017, Desember 28). Children under attack at shocking scale in conflicts around the world, says UNICEF. Dipetik Mei 27, 2019, dari www.unicef.org: https://www.unicef.org/media/media_102 357.html
- Wibhawa, B., Raharjo, S. T. & Santoso, M. B. (2015). Pengantar Pekerjaan Sosial. Sumedang: UNPAD PRESS.